

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.4
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR PERENCANAAN DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/05.8	Judul Standar Standar Perencanaan Dosen
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyasih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.4
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar perencanaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Perencanaan Dosen
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Perencanaan Dosen
Standar	:	Standar Perencanaan Dosen
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi bekerjasama dengan Waket I merencanakan jumlah dosen yang dibutuhkan setiap tahun 2. Apabila jumlah dosen yang sudah ada belum memenuhi standar rasio ideal dosen mahasiswa yang ditentukan, maka Waket I akan bekerjasama dengan Waket II untuk merencanakan jumlah tenaga dosen yang dibutuhkan melalui proses rekrutmen. 3. Waket II bersama dengan bagian PSDM melakukan rekrutmen sesuai dengan jumlah dosen yang dibutuhkan 4. Apabila jumlah dosen sudah memenuhi standar rasio ideal dosen mahasiswa yang ditentukan, kegiatan perencanaan dosen didokumentasikan dan tidak dilanjutkan ke tahap rekrutment
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Kaprodi 5. Bagian PSDM
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Kaprodi bekerjasama dengan Waket I merencanakan jumlah dosen yang dibutuhkan tiap tahun</p> <pre> graph TD A[Kaprodi bekerjasama dengan Waket I merencanakan jumlah dosen yang dibutuhkan tiap tahun] --> B{Memenuhi standar} A --> C{Belum memenuhi standar} B --> D[Tidak dilakukan perencanaan rekrutmen] C --> E[Perencanaan rekrutmen] </pre>

Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D3 Keperawatan 2. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D4 MIK 3. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Farmasi 4. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Keperawatan dan Ners 5. Standar Proporsi Dosen 6. Standar Perencanaan Dosen 7. Standar Rekrutmen Dosen 8. Formulir Evaluasi Perencanaan Dosen 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 11. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi